

SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH ALYIAH AL- IKHLAS KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

Emusti Rivashintha Marjito¹, Yuver Kusnoto², Suwarni³, Sahid Hidayat⁴

^{1,2,3,4,5}Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

IKIP-PGRI Pontianak, Jalan Ampera No. 88²Afiliasi

¹emustirivasintha87@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas di Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman siswa terhadap pentingnya protokol kesehatan di masa pandemik covid-19 dan. Target dari kegiatan ini adalah siswa Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya diberikan pemahaman tentang Protokol kesehatan di masa pandemik Covid-19 dan siswa diberikan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemik covid-19 seperti, mencuci tangan yang benar, menjaga jarak dan memakai masker yang benar serta guru dapat mengingatkan siswa untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 baik ketika berada di sekolah maupun di rumah. Metode pengabdian ini sebetulnya sebagai kegiatan awal yaitu berupa sosialisasi secara mendalam kepada siswa tentang protocol kesehatan dimasa pandemic covid-19 dengan harapan setelah diadakan pengabdian dalam bentuk sosialisasi ini siswa dan guru menjadi lebih memahami dan dapat menerapkan protocol kesehatan dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Protokol Kesehatan, Pandemi Covid 19, Kuala Mandor B

Abstract

This service activity was carried out at Madrasah Aliyah Al-Ikhlas in Kuala Mandor B, Kubu Raya Regency. The purpose of this activity is to provide students with an understanding of the importance of health protocols during the Covid-19 pandemic and. The target of this activity is that students of Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Kuala Mandor B, Kubu Raya Regency are given an understanding of health protocols during the Covid-19 pandemic and students are given awareness of the importance of health protocols during the Covid-19 period such as washing hands properly, maintaining distance and wearing the correct mask and teachers can remind students to stay healthy and apply health protocols during the Covid-19 pandemic, both at school and at home. This service method is actually an initial activity, in the form of in-depth socialization to students about health protocols during the Covid-19 pandemic with the hope that after this service is held in the form of socialization students and teachers become more understanding and can apply health protocols properly and correctly.

Keywords: Health Protocol, Covid 19 Pandemic, Kuala Mandor B

PENDAHULUAN

Lokasi sasaran program pengabdian pada masyarakat yang dilakukakn oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS IKIP PGRI Pontianak tahun 2020 kali ini dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yaitu Corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut *Corona virus Disease* (Covid-19). Sampai saat sekarang ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan terlebih di Era New Normal ini. Sehingga diperlukan Sosialisasi dan Edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas Sosialisasi dan edukasi SarCov19 ini merupakan kunci utama keberhasilan penanganan pandemik Covid-19. Sosialisasi dan Edukasi tentang Covid-19 sering diberikan oleh pemerintah. Namun, edukasi dan sosialisasi ini masih belum berjalan optimal di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Terbukti dengan banyaknya Kasus positif yang ada di Kalimantan Barat.

Sosialisasi merupakan suatu bagian upaya yang dapat dilakukan seseorang untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, dan norma untuk dipahami oleh masyarakat sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan tatap muka melalui suatu acara baik resmi maupun tidak resmi. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan melalui media seperti video, poster, ataupun media-media cetak dan internet lainnya.

Pemahaman masyarakat tentang Covid-19 dan kesadaran akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan di era New Normal ini masih sangat kurang. Salah satu penyebab hal ini terjadi, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diterima oleh masyarakat setempat. Contohnya pengetahuan pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan wajibnya memakai masker saat berada di luar rumah.

METODE

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada siswa dan guru di Madrasah Aliyah Al Ikhlas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Peserta akan diberikan terdahulu tentang pemahaman protokol kesehatan dimasa pandemik covid-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kegiatan survey digunakan untuk melihat dan mengamati situasai atau keadaan untuk menyimpulkan bahwa belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi protokol kesehatan untuk siswa dan guru di Madrasah Aliyah Al- Ikhlas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan Sosialisasi Protokol kesehatan dimasa Pandemi covid-19 ini dilakukan dengan alasan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dilingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum.

Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan:

1. Pasar dan sejenisnya
2. Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya
3. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya
4. Rumah makan/restoran dan sejenisnya
5. Sarana dan kegiatan olahraga
6. Moda transportasi
7. Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara
8. Lokasi daya tarik wisata
9. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya
10. Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain)
11. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
12. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan

Prinsip Umum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta

memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus)
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan,

kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (*prevent*)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur Penemuan Kasus

- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan .
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak nafas) termasuk semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time polymerase chain Reaction (RT-PCR)*, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian IKIP PGRI Pontianak Prodi Pendidikan Sejarah Semester ganjil dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Ikhlash Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dengan tema

“Sosialisasi Protokol Kesehatan Masa Pademik covid-19” yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.00-12.00 WIB. Setelah kegiatan sosialisasi ini siswa dan guru di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya lebih memahami pentingnya menjaga dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic covid-19 di lingkungan sekitar mereka

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di di tempat dan fasilitas umum dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslam, F. (2020). *COVID-19 and Importance of Social Distancing*. *Preprints*, 30(1), 1–6. <https://doi.org/10.20944/preprints202004.0078.v1>
- Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbutto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). *Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: A narrative review*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>
- Kemendes RI. (2020). *Tanya jawab seputar virus corona*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia